

## **Pengaruh Agama Terhadap Keterbatasan Peran Politik Perempuan Dan Kaitannya Dengan Perkembangan Ekonomi Di Indonesia**

Evi Fita Ulifia  
[efitaulifia@gmail.com](mailto:efitaulifia@gmail.com)

### **Abstrak**

Artikel ini bertujuan menganalisis pengaruh doktrin agama terhadap keterbatasan peran politik perempuan dan dampaknya terhadap perkembangan ekonomi Di Indonesia. Doktrin agama yang digunakan sebagai sudut pandang ialah agama Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia. Minimnya ruang gerak perempuan pada ranah politik yang tak sejalan dengan ketentuan yang telah di atur di Inonesia berdampak pada kenyamanan, keterjaminan dan kesempatan perempuan bekerja. Sumbangsih doktrin agama melanggengkan budaya patriarki di Indonesia, yang berujung pada penguatan dan pemaksimalan sumber daya manusia yang melemah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan studi literatur menggunakan data sekunder. Penelitian ini menemukan hasil bahwa faktanya peran perempuan sangat berpengaruh signifikan terhadap perkembangan ekonomi apabila mendapat kelayakan dan kesempatan kerja yang sama dengan laki-laki, mampu menumbuhkan kestabilan ekonomi dan menurunkan angka ketimpangan dalam berbagai aspek ketenagakerjaan.

**Kata kunci** : Agama, Ekonomi, Perempuan, Politik

### **A. Pendahuluan**

Sejauh ini posisi perempuan dalam berbagai lapisan yang terjerat konstruksi patriarki masih sangat terbatas, menjadi *second person* khususnya dalam keberadaannya di ruang politik dan ikut andilnya dalam ketenagakerjaan yang dipandang sebelah mata. Rendahnya keterlibatan perempuan pada lembaga politik mengakibatkan banyaknya kepentingan perempuan terabaikan dan kurang terakomodasi pada berbagai keputusan-keputusan politik. Hingga pada akhirnya keputusan politik dibuat dengan watak maskulin dan kurang ramah gender, sementara dampak keputusan bersifat menyeluruh bagi seluruh pihak.

Dalam praktiknya Indonesia terus berproses menuju kesadaran keseimbangan peran dalam berbagai lapisan termasuk politik dan berbagai macam turunannya lainnya. Sejatinya kepedulian negara terhadap perempuan dapat dirunut sejak pemerintahan Presiden pertama RI, Soekarno memberi ruang politik pada perempuan berupa hak pilih dalam pemilu 1955 juga berkesempatan sebagai anggota parlemen (Wahyudi, 2018). Secara berkelanjutan pengaturan 30 % keterwakilan perempuan juga dirumuskan dalam UU Nomor 7 tahun 2017.

Namun fakta di lapangan dalam dua periode terkini yakni pada tahun 2014-2019 DPR RI periode 2014-2019 justru menurun dari 101 orang atau 17,86%

menjadi hanya 79 orang atau 14% dari total 560 anggota terpilih. Hal ini perlu dicermati secara kritis karena hasil yang diperoleh berbanding terbalik dengan tingkat pencalonan caleg perempuan yang mengalami peningkatan pada Pemilu 2014 ini (Wahyudi, 2018). Sementara berdasarkan hasil pemilu 2019 untuk periode 2019-2024 keterwakilan perempuan di lembaga legislatif nasional DPR-RI berada pada angka 20,8 % atau 120 anggota legislatif perempuan, meskipun terdapat kenaikan namun jumlahnya masih terpaut dari ketersediaan yang diberikan. Pentingnya keterlibatan perempuan dalam ranah politik sebagai ruang penyuar hak-hak setara yang semestinya dimiliki oleh perempuan dalam berbagai aspek.

Posisi sentral yang dapat memberi dampak perubahan tentu saja harus menduduki posisi-posisi tertentu seperti keterlibatan peran aktif secara seimbang untuk perempuan. Pembatasan perempuan menduduki posisi-posisi tertentu kerap kali terkungkung dalam nuansa pembagian peran khusus perempuan sebagai ahli kasur, dapur dan sumur. Namun tidak sedikit pemahaman tersebut justru memberi peran ganda bagi perempuan dalam ranah domestik maupun publik. Sebagai ibu rumah tangga yang berkewajiban penuh menjaga, merawat dan memelihara keterjaminan dan kelayakan hidup di dalam rumah yang tak jarang dituntut sebagai pencari nafkah juga namun memiliki hak upah yang terpaut dalam praktiknya. Selain itu tak jarang pula pekerjaan tertentu terbatas dalam merekrut perempuan.

Perempuan memperjuangkan haknya untuk dapat sejajar dalam bidang pendidikan dan karir agar memperoleh posisi yang setara dengan laki-laki. Kondisi ini dibuktikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengungkapkan bahwa perempuan bekerja formal di Indonesia menduduki prosentase 38.20% di tahun 2018 setelah sebelumnya sebesar 38,63% di tahun 2017, 30,16% di tahun 2016 dan 37,16% di tahun 2015 (bps.go.id, 2018). Meskipun pergeserannya tidak terlalu jauh, ini cukup membuktikan adanya partisipasi yang tinggi atas perempuan bekerja di Indonesia (Fitriyaningsih & Faizah, 2020). Ikut andilnya perempuan dalam ranah ekonomi memberi sumbangsih positif terhadap kenaikan pendapatan keluarga kemudian berdampak pula pada kenaikan taraf perekonomian negara.

Fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan tidak ada *feedback* yang sesuai terhadap upaya yang dilakukan perempuan, baik secara materi maupun non materi. Ini merupakan fakta yang miris dan ironis bagi pekerja perempuan di Indonesia. BPS menjelaskan bahwa rata-rata perolehan upah pekerja perempuan lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata upah pekerja laki-laki. Pada tahun 2018, upah rata-rata per jam pekerja perempuan sebesar 14.142 sedangkan laki-laki sebesar 15.892, dan ini juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2017, 2016, dan 2015 (bps.go.id, 2018).

Pada hakikatnya pengaturan tersebut telah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1957 mengenai “persetujuan konvensi organisasi perubahan internasional No 100 mengenai pengupahan yang sama bagi buruh laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama”. Upah yang diterima perempuan relatif lebih kecil hal ini semestinya menempatkan posisi kerja perempuan yang lebih ringan dibanding laki-laki, namun fakta menunjukkan hal yang berbeda.

Menilik permasalahan di atas tidak lepas dari konstruksi sosial yang membatasi ruang gerak dan hak perempuan yang tak sedikit dipengaruhi oleh doktrin agama, khususnya dalam kajian ini akan ditilik dengan perspektif agama Islam, sebagai agama mayoritas di Indonesia. Anggapan perempuan lemah kerap kali menjadi penghalang eksistensi perempuan, serta pembagian peran perempuan sebagai ibu rumah tangga dan suami sebagai pencari nafkah juga menjadi bumerang bagi sebagian perempuan yang sudah berumah tangga. Meskipun tak sedikit perempuan yang berkesempatan berkerja namun dalam hal memperoleh haknya tak bisa setara dengan laki-laki.

Selain itu perempuan juga terbatas hak nya untuk menduduki peran-peran tertentu, seperti peran politik dalam praktiknya sebagai pemimpin. Karena dalam agama doktrin pemimpin atau imam adalah laki-laki, dan setiap keputusan perempuan harus terwakilkan atau memperoleh persetujuan dari suaminya atau suaminya (Asriaty, 2014).

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis mengkaji lebih lanjut tentang pengaruh doktrin agama terhadap peran politik perempuan dan hubungannya terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia. Pengaruh agama digunakan dalam melihat memaknai doktrin Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia untuk memecahkan urgensi keterlibatan dan perjuangan hak perempuan yang dapat memberi sumbangsih kematangan dan kestabilan ekonomi Indonesia.

## **B. Kajian Pustaka**

Terdapat berbagai penelitian terkait perempuan karir atau berkerja perspektif islam serta penelitian terkait eksistensi perempuan dalam ranah politik atau menjelma sebagai pemimpin. Salah satu artikel yang membahas terkait topik tersebut ialah, sebuah penelitian yang berjudul Wanita Karier Perspektif Islam yang ditulis oleh Rahma Pramudya Nawang Sari tahun 2020. Dalam karyanya tersebut menunjukkan berbagai pandangan yang berbeda terkait boleh tidaknya seorang perempuan berkerja, ada yang melarang ada pula yang memperbolehkan, sebagian lain melarang dengan batasan tertentu atau tidak bersifat mutlak. Berdasarkan pemaparan tersebut fenomena munculnya problematika dan pro kontra terkait peran perempuan dalam sektor pekerja di mulai sejak era 90-an (Sari, 2020).

Penelitian selanjutnya berjudul *Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam* karya Huzaimah Tahido Yanggo. Penelitian tersebut mengemukakan bahwa sejatinya peran perempuan turut andil sebagai pemimpin ditinjau melalui berbagai nash-nash yang menjelaskan tentang perempuan yang tafsirannya diluruskan memuat hasil berupa beberapa batasan terkait perempuan sebagai pemimpin bersifat tidak objektif disebabkan oleh terkontaminasinya dengan kondisi sosial budaya yang didominasi oleh peran laki-laki. Terutama dalam hal ini terkait dengan kepemimpinan perempuan (Yanggo, 2016).

Adapun penulisan ini berfokus mengkaji keduanya yakni, bagaimana hubungan keduanya tentang pengaruh agama terhadap ekstensi dan perlindungan serta kesempatan peran perempuan dalam politik yang kemudian hal ini berdampak terhadap kesempatan dan perlindungan karir perempuan dalam bidang lain. Di bawah otoritas dan hukum yang lemah akibat kesenjangan turut andilnya perempuan di bidang politik mempengaruhi perkembangan ekonomi di Indonesia.

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan sebagai metode dalam menelisik, menguraikan dan menggambarkan serta menjelaskan situasi sosial yang diteliti yang tidak dapat diukur dan digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (Hidayat, 2010). Penelitian kualitatif juga disebut sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya (Moleong, 2017).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian berupa studi kepustakaan atau (*library research*), dalam upaya pengumpulan data meliputi proses mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber yang terkait dan relevan dengan topik yang diteliti. Sumber-sumber yang penulis ambil merupakan sumber-sumber yang relevan dengan tema judul penelitian, seperti buku, jurnal, ataupun artikel-artikel penelitian (Moleong, 2017).

### **D. Pembahasan**

#### **1. Doktrin Agama terhadap Keterlibatan Perempuan dalam Memimpin dan Bekerja**

##### **a. Perempuan Karir Perspektif Islam**

Batas terkait anjuran dan larangan nampak samar dalam mendefinisikan perempuan karir dalam kacamata agama. Kelompok tertentu memegang prinsip bahwa sebaiknya perempuan berada di dalam lingkungan yang sempit seperti berdiam diri mengurus pekerjaan domestik dan tidak melakukan pekerjaan lainnya

yang bersifat publik meskipun dapat berperan aktif membantu masyarakat. Terdapat keyakinan khusus berupa pemahaman bahwa perempuan yang keluar rumah menyalahi kodrat dan tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan hakikat perempuan yang telah digariskan oleh Allah SWT (Fatimah, 2015).

Faktor-faktor yang mendorong *stereotype* peran laki-laki dan perempuan dalam pemisahan sektor publik dan domestik diperkuat oleh budaya 'patriarchat' yang diyakini dan diikuti oleh sebagian penduduk dunia yang cukup mendominasi. Hal ini diperkuat dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang bersifat androsentris, hal ini menimbulkan pemahaman standar norma dan kebenaran bersifat maskulin atau merujuk pada laki-laki; bagi kalangan muslim, persepsi yang tidak tepat tentang makna ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis, yang dikaburkan oleh budaya dan mitos-mitos, telah membuat mereka mendudukkan peran laki-laki dan perempuan secara tidak proporsional (Asriaty, 2014).

Terdapat berbagai macam pandangan antar ulama terkait hal ini, ada yang secara keras menolak upaya perempuan dalam bekerja namun ada pula yang melonggarkan dengan batasan dan kaidah-kaidah tertentu. Jika bercermin pada salah satu hadis terdapat anjuran untuk bekerja. Rasulullah Saw., dalam sebuah hadisnya memuji orang yang memakan rizki dari hasil usahanya sendiri, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhâri:

أَنَّ مِنْ خَيْرِ قَطْءٍ، طَعَامًا أَحَدٌ أَكَلَ مَا: قَالَ وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ عَنْ عَنَّهُ، اللَّهُ رَضِيَ الْمَقْدَامِ عَنْ  
[1](الْبُخَارِيُّ رَوَاهُ) «يَدِهِ عَمَلٍ مِنْ يَأْكُلُ كَانَ السَّلَامُ، عَلَيْهِ دَاوُدَ اللَّهِ نَبِيِّ وَإِنَّ يَدِهِ، عَمَلٍ مِنْ يَأْكُلُ

Terjemahnya:

"Tidaklah seseorang mengonsumsi makanan itu lebih baik daripada mengonsumsi makanan yang diperoleh dari hasil kerjanya sendiri, sebab Nabi Allah, Daud, memakan makanan dari hasil kerjanya." (H.R. al-Bukhari).

Terdapat pandangan lain yang menyatakan bahwa sebaiknya perempuan di rumah dengan dalih bantahan yang mengusung tigma lain yang mengotakan keadaan fisik perempuan sebagai seseorang yang lemah. Wanita yang melakukan pekerjaan dianggap menyalahi kodrat kewanitaan dengan membawa hadis Nabi SAW

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ، وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

Terjemahnya:

Dari Ibnu `Abbâs berkata : "Rasulullah Saw melaknat laki-laki yang menyerupai kaum wanita dan (malaknat pula) kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki. (H.R Bukhori no 5885).

Larangan yang dimaksud adalah ketentuan khusus bahwa perempuan sebaiknya mmilalah pekerjaan yang sesuai dengan peran kodrati, peran-peran yang dimaksud condong bermakna pada kontruksi sosial yang ada. Kendatipun demikian, keutamaan bagi perempuan bagi kelompok ini ialah mereka yang tetap diam di dalam rumah. Stigma tentang rentan dan lemahnya struktur tubuh prtrmpuan serta kelembutan sifatnya dapat menyulitkan dirinya dalam mengatasi kelelahan akibat bekerja (Asriaty, 2014).

Menyikapi hal tersebut umumnya para ulama berpendapat bahwa istri ataupun wanita berhak untuk berkerja dengan batasan-batasa tertentu. khususnya bagi perempuan yang sudah menikah harus mengedepankan izin dan ridha suami, dalam hal ini otoritas laki-laki masih sangat berpengaruh meskipun menurut ulama tidak bersifa mutlak.

Terdapat pula anjuran yang kabur seperti penekanan terhadap jenis kerja yang dapat memaskulinkan sifat femnin dari perempuan yang dianggap sebagai sifat kodrati, seperti pekerjaan berat di pabrik, pembalap motir, supir kendaraan umu, bus, taxi ojek, sebagai kuli bangunan, pekerja sawah mencangkul hingga berdagang yang di dalamnya bercampur hubungan laki-laki dan perempuan yang dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam. (Muri`ah, 2004).

Berdasarkan uraian tersebut, terkait perselisihan pendapat dan narasi yang diawakan ketentuan dan hak perempuan dalam berkerja atau berkarir cukup sulit dipahami, pekerjaan – pekerjaan tertentu tak dapat di gapai oleh perempuan dengan batasan tersebut, di satu sisi hal ini tentu menuai kontra bagi pemenuhan hak perempuan dan sulit pula menafsirkan pekerjaan yang semestinya tidak berkelamin.

#### b. Perempuan dalam Ruang Politik dan Pemimpin Perspektif Islam

*Stereo type* dalam hubungannya dengan gender ialah pandangan negatif terhadap jenis kelamin tertentu, khususnya dalam hal ini kaum perempuan (Faqih, 1996). Dalam hal kehidupan politik secara khusus di kenal isitilah subordinasi atau penomoranan. Bentuk ketidakadilan semisla menempatkan perempuan dalam peran yang dianggap kurang penting atau membatasi ruang gerak perempuan, perempuan dijauhkan dari peran sentral yang dapat memberi wewenang berupa keputusan dan pengaturan. Subordinasi perempuan sebagai akibat dari penafsiran agama dan budaya yang bias gender (*gendered*), di indonesia saat ini perempuan masih cukup sulit berperan aktif sebagai pemimpin sebab terkungkung stigma tersebut. Meskipun tak dapat dipungkiri keberadaanya tetap ada namun tak sebanding dengan jumlah populalitas (Haris, 2015).

Sejatinya prinsip islam cukup santer mem[erjuangkan kesetaraan (*Al-musawah*), pembebasan (*Al-hurriyah*), anti kekerasan (*Al-salam*), toleransi (*Al-*

*tasamuh*), solidaritas kemanusiaan (*Al-ukhuwwah Al-basyariyah*), cinta dan kasih sayang (*Al-mahabbah*). Dalam hal kepemimpinan perempuan memiliki hak dan wewenang yang sama guna menjadi pemimpin dalam skala kecil ataupun besar sesuai dengan kemampuan dan kualitas yang dimiliki setiap individunya masing-masing. Hal ini tidak menutup kemungkinan dan tidak mebatasi apabila kapasitas perempuan lebih baik dengan bekal pendidikan yang lebih matang dan sigap dibanding laki-laki.

Hakikat agama sesungguhnya sebagai media transformasi dan bentuk perubahan terhadap penindasan terhadap perempuan, agama semestinya berdirir sebagai payung perlindungan bagi kesetaraan. Hal ini kerap kali disalah fungsikan demi kepentingan sebagian yang telah mendominasi dan status *quo* (Haris, 2015). Hal ini berdampak terhadap terbatasnya ruang gerak perempuan di area publik (*public sphere*), khususnya peran dan kesempatan perempuan untuk dapat eksis di ranah politik, menyisakan perempuan di area pinggir (*periphery zone*). Tantangan perempuan untuk dapat menduduki posisi politik sangat sulit dan terjanggal oleh budaya dan kultur yang ada.

Gambaran *stereotype* perempuan bersifat cukup dibawah laki-laki seperti halnya lemah, sensitif, tergantung, emosional, luwes, submisif, pasif, perlu diayomi oleh laki-laki. Hal ini berbanding terbalik dengan gambaran *stereotype* dari laki-laki yang dianggap fisiknya lebih kuat, lebih rasional, agresif, sosok pemimpin, pelindung, aktif dan kompetitif, keras dan lain-lain. Berdasarkan gambaran tersebut perempuan dinilai tidak cukup objektif dan berkualitas sebagai pemimpin, tindakannya dianggap jauh lebih mengedepankan perasaan dibanding rasionalitas. Hal ini pula yang memangkas kesempatan perempuan aktif di dunia politik, upayanya untuk terjun di dalamnya perlu sokongan dan pembuktian yang lebih ekstra dibanding laki-laki, perempuan dinilai tak kompeten sehingga kesempatan yang diberikan sangat sedikit dan relatif kecil dibanding laki-laki.

Dalam kacamata agama Islam terapat berbagai pandangan yang berbeda mengenai eksistensi perempuan di bidang politik, sekalipun dasar argumentasinya sama berbasis Al-Quran namun penafsiran berbanding terbalik dan memiliki pemaknaannya yang berbeda-beda : larangan perempuan eksis di dunia politik umumnya berdasar terhadap pada firman Allah swt. Q.S. Al - Nisa :34 sebagai berikut, yang artinya : "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin kaum perempuan, oleh karena itu , Allah telah melebihkan sebagian mereka (perempuan) dari sebagian yang lain (Laki-laki), dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka". Selain itu Q.S al-Ahzab ayat 33, yang artinya: "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti kaum jahiliyyah yang terdahulu".

Ayat pertama di atas menggambarkan bahwa sosok laki-laki memiliki tperan utama dibanding perempuan, perempuan menjadi manusia kedua di dlam keluarga, hal ini juga menerangkan peran perempuan di ranah pemerintaha, masyarakat dan berbagai lapisan kehidupan lainnya. Maka disini laki-laki mendapat kesempatan dan hak yang lebih diutamakan dalam dunia politik dibanding perempuan.

Dari ayat 33 surat al-Ahzab dalam ayat ini menekankan kelebihan dan keutamaan yang memperkuat larangan perempuan berkiprah di bidang politik. Perempuan diwajibkan untuk diam dan tinggal di dalam rumah dengan ketentuan di larang keluar tanpa tujuan dan situasi yang cukup terdesak. Basis pemikiran ini yang selanjutnya berpengaruh terhadap gaya dan pola pikir terhadap kesempatan perempuan eksis di dunia politik, demikian Ja'far . Selain itu ditopang pula oleh Hadits Nabi Saw, yang artinya bahwa: "Tidaklah akan berjaya suatu kaum yang menyerahkan urusan kepada perempuan".

Hadits tersebut menerangkan larangan bagi perempuan menjabat dalam urusan politik atau urusan pentng lainnya, hal ini dinilai tidak akan mendatangkan kejayaan dan kemakmuran dibidang apappun hingga kapanpu. Hal palinh mendasar yang selalu dijadikan alibi atas larangan keiikutsertaan perempuan dalam hal kepemimpinan adalah sifat lemah lembut dan penuh perasaan yang diyakini sebagai sifat kodrati. Selain itu perempuan tidak memiliki kemauan yang teguh dalam masalah-masalah penting. Diskriminasi perempuan dalam kancah politik nampaknya semakin absurd bila dicermati dari kitab-kitab fiqih yang ada selama ini. Bahkan, Abu al-A'la al-Maududi secara tegas mengharamkan perempuan duduk dalam seluruh jabatan penting pemerintah, lebih-lebin jabatan kepala negara.

Menurut Ja'far, bahwa firman Allah SWT dalam surat an-nisa ayat 34, berkaitan terhadap kepemimpinan suami dalam mendidik istrinya dalam kasus nusyuz (isteri yang durhaka kepada suami). Berdasar dari asbabun-nujul ayat tersebut turun tatkala berkenaan dengan kasus istri Sa'ad bi al-Rabi yang tidak taat kepada suaminya. Meski sejatinya ayat tersebut turun oleh sebab khusus, yaitu berkaitan terhadap situasi atau kasus tertentu, masalah keluarga dan tidak ada kaitan dengan keterlibatanperempuan dalam hak-hak politik.

Mereka berargumen dengan ayat lain, yaitu QS.At-Taubah ayat 71, yang artinya: "Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran, mendirikan sholat menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".



Ayat ini memperlihatkan eksistensi perempuan sama halnya dengan laki-laki, baik laki-laki ataupun perempuan berkesempatan mengurus dan mengatur hal-hal yang bersifat umum dan kemasyarakatan termasuk dalam bidang politik. Perempuan dapat pula seperti laki-laki memperjuangkan yang baik dan mencegah yang buruk, termasuk mengatur tata kelola kehidupan yang baik agar terhindar dari perilaku-prilaku yang merugikan satu sama lain.

Pendapat tersebut diperkuat dengan berbagai ayat Al-Quran lainnya yang mendukung seperti, QS al-Hujurat ayat 1, an-Nisa ayat 1, dan al-Isra ayat 70. Ayat ayat tersebut semakna menjelaskan bahwa Islam memuliakan perempuan dan mempersamakannya dengan laki-laki serta menegaskan kesempurnaan kemanusiaannya. Konsekuensinya, ditetapkan hak-hak dan dipikulkan tugas-tugas yang berkaitan dengan rasionalitas.

## **2. Hubungan Peran politik Perempuan dalam Perkembangan Ekonomi**

Budaya patriarki yang mengakar dalam kultur Indonesia menjadi penyebab ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan seperti, politik, ekonomi dan sosial, sekaligus budaya (Budoyo & Hardiyanti, 2021). Kontruksi sosial yang memisahkan perbedaan antar perempuan dan laki-laki tidak sekedar mempetakan keduanya namun juga berpengaruh terhadap peran mereka di lingkup masyarakat. Perempuan secara khusus kesulitan memperoleh akses berupa sumberdaya materi, status sosial dan peluang bagi aktualisasi diri dibanding laki – laki (DZ, 2020).

Negara berkembang pada umumnya mengesampingkan peranan perempuan, hal ini juga yang terjadi di sepanjang sejarah Indonesia. Peranan perempuan memang dipandang terlambat dalam keterlibatan di dunia politik. Stigma tentang peran utama perempuan dalam hal kebutuhan domestik yang menyebabkan keterlembatan perempuan dalam hal berkiprah di ranah politik. Hal ini dilatarbelakangi oleh peran perempuan yang berda dalam sentral kepemimpinan dan ranah pengatur aturan di bidang politik yang masih sangat sedikit.

Siklus ini tidak hanya di tingkat elit namun lapisan bawah atau lokal juga berdampak yang sama. Perempuan kerap kali tidak dilibatkan bahkan dalam hal penyelesaian masalah keperempuannya sendiri, mereka dianggap sebagai kaum yang tidak cukup kompeten dalam bidang ini. Posisi perempuan dipengaruhi oleh masa lampau, ideologi, kultur, dan pengaplikasian kehidupan sehari-hari. Inilah yang menjadi kunci mengapa partisipasi perempuan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara mengalami kelemahan. Minimnya keterlibatan perempuan dalam jumlah kuantitatif dalam lembaga politik formal memicu dan memperkuat lahirnya

berbagai macam tuntutan agar perempuan lebih diberi ruang dalam berpartisipasi (Manembu, 2020).

Rendahnya keikutsertaan perempuan dalam bidang politik berdampak pada sistem dan perkembangan ekonomi serta rawan akan ketidakadilan gender di dalamnya. Guna mewujudkan kesetaraan gender dan menangkalkan permasalahan yang ada diperlukan payung hukum, perlindungan serta peraturan yang jelas guna menyelesaikan permasalahan ketimpangan gender yang ada saat ini.

Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 46 menyebutkan sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif dan yudikatif harus menjadi keterwakilan perempuan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Penegasan hak-hak politik perempuan dibuktikan dengan telah diratifikasinya Konvensi Hak-hak Politik Perempuan (Convention on the Political Rights of Women). Ketentuan dalam konvensi PBB tentang Hak-hak Politik Perempuan menjelaskan sebagai berikut:

- a. Perempuan berhak untuk memberikan suara dalam semua pemilihan dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki, tanpa suatu diskriminasi.
- b. Perempuan berhak untuk dipilih bagi semua badan yang dipilih secara umum, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi.
- c. Perempuan berhak untuk memegang jabatan publik dan menjalankan semua fungsi publik, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi (Ani Purwanti, 2015).

Berdasarkan uraian tersebut sejatinya jelas bahwa secara aturan peran perempuan tidak begitu saja dipandang sebelah mata justru diberi ruang khusus sebagai penyeimbang, namun dalam pelaksanaan lapangan kerap kali terbentur berbagai hal. Keterlibatan perempuan perlu dipertimbangkan lebih jauh, masalah ini tidak sekedar hubungan humanisme semata. Keterlibatan perempuan dalam sektor pembangunan adalah bentuk realisasi penyelarasan kesetaraan gender hal ini juga akan berdampak positif dalam aspek kehidupan lainnya dimana keduanya dapat berjalan secara seimbang. Peran perempuan yang setara dibidangnya dengan laki-laki menjadi keutamaan yang mutlak dalam menciptakan keadilan dalam kehidupan. Negara tidak mungkin sejahtera jika para perempuannya dibiarkan tertinggal, tersisihkan dan tertindas.

Pada berbagai aspek kehidupan termasuk dalam dunia kerja perempuan berada pada situasi yang rentan. Bangsa yang tidak menjunjung kesetaraan dan membiarkan penindasan di dalamnya tidak akan mendapat kemajuan. Satu alasan

mendasar sebagai penyebab kejatuhan bangsa adalah karena tidak adanya rasa memiliki dan rasa hormat pada kehidupan perempuan yang di lukiskan sebagai sakti (istri). Sehingga pembangunan yang utuh dan menyeluruh dari suatu negara menuntut peranan penuh dari kaum perempuan dalam segala bidang kehidupan (Manembu, 2020).

Lebih lanjut tidak sekedar diskriminasi dalam ruang kerja, dalam kesempatan berkerjapun perempuan sangat terbatas oleh berbagai konstruksi sosial, ideologi, budaya dan agama yang membentuk pemetaan dalam aspek maskulin dan feminim secara bias gender. Selain permasalahan yang bersifat struktural tersebut ketimpangan gender dalam akses terhadap pasar tenaga kerja berkaitan dengan pilihan individu perempuan yang berhubungan dengan investasi sumber daya yang merefleksikan peran perempuan dalam reproduksi biogis dan lemahnya akses terhadap pasar tenaga kerja (Statistik Gender Tematik Potret Ketimpangan Gender dalam Ekonomi (Kerjasama Kemetrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dengan Badan Pusat Statistik), 2016 ).

Untuk memecah persoalan tersebut diperlukan sumbangsih dan keterlibatan perempuan dalam keterwakilan yang utuh pada forum sentral dibidang politik guna mengurai dan menaungi permasalahan yang berdampak pada sektor ekonomi, tidak hanya memperbaiki kesetaraan gender di dalamnya namun berdampak sangat erat terhadap perkembangan dan kualitas kinerja serta perekonomian. Perekonomian yang semestinya dapat di topang bersama oleh seluruhnya secara adil.

### **3. Urgensi Peran Perempuan dalam Perkembangan Ekonomi**

Hubungan kesetaraan gender dengan pertumbuhan ekonomi memiliki dampak yang positif (WDR 2012). Hubungan antara keduanya erat dengan kaitannya dengan ketenagakerjaan. Keterkaitan antara ketimpangan gender dan pertumbuhan ekonomi salah satu prosesnya melalui aspek ketenagakerjaan. Beberapa studi mencoba melakukan kajian ketimpangan gender dalam ekonomi dalam aspek pasar tenaga kerja, baik dalam hal perempuan sebagai buruh maupun perempuan sebagai wirausaha.

Berkenaan dengan hal tersebut usaha yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi umumnya berhubungan dengan dua hal yakni bagaimana agar upah pekerja perempuan tidak tertinggal jauh dengan upah buruh laki-laki dan bagaimana program pemberdayaan bisa mendorong lebih banyak perempuan untuk bisa terlibat dalam dunia usaha. Pemberdayaan perempuan sangat erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi.

Selain memperbaiki ketimpangan gender di dalamnya, keterlibatan peran dan kelayakan serta keterjaminan perempuan di dalam pekerjaan yang setara

dengan laki-laki dapat menumbuhkan kestabilan perekonomian dan ini merupakan kunci perbaikan ekonomi. Apabila kesempatan dan peluang kerja seta gaji yang setara antara laki-laki dan perempuan, maka ekonomi akan berjalan dengan harmonis. Keterlibatan perempuan berkerja akan mengurai pengangguran. Keseimbangan ini akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

Dalam penelitian lain, membaiknya kesetaraan gender dapat berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi melalui meningkatnya perluasan stok modal manusia dan meningkatnya produktivitas pekerja. Kesetaraan gender akan meningkatkan mutu modal manusia melalui peningkatan pendidikan perempuan. Perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih baik dapat melakukan kegiatan ekonomi yang bernilai lebih tinggi. Klasen dan Lamanna (2009) menemukan bahwa ketimpangan gender dalam pendidikan berkontribusi dalam mengurangi tingkat pertumbuhan ekonomi yang seharusnya terjadi. Dalam penelitian tersebut mereka menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang hilang akibat ketimpangan gender dalam pendidikan berkisar antara 0,38 persen per tahun di sub-Sahara Afrika dan 0,81 persen di Asia Selatan. Kesetaraan gender membantu meningkatkan produktivitas pekerja. Membaiknya kesetaraan gender dapat membuat pasar tenaga kerja menjadi lebih kompetitif.

Seiring dengan menurunnya kesenjangan dalam pendidikan di sejumlah negara, ternyata ketimpangan gender dalam ketenagakerjaan menjadi penting. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Klasen dan Lamanna memperlihatkan bahwa menurunnya kesenjangan gender dalam pendidikan tidak akan menghasilkan keuntungan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi jika bertambahnya jumlah perempuan yang berpendidikan tidak dapat mengakses pekerjaan yang produktif. Mereka menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang hilang akibat ketimpangan dalam gender dalam ketenagakerjaan sekitar 4 kali lebih besar dibandingkan ketimpangan gender dalam pendidikan (Nuraeni & Suryono, 2021).

Di sisi lain, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan juga menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Adanya legitimasi kesetaraan gender tersebut, maka status dan peran perempuan bekerja di sektor publik dapat diakui. Perempuan dapat secara nyata memberikan kontribusi dalam perekonomian keluarga, sehingga akan didapati 2 (dua) sumber pendapatan, yaitu pendapatan perempuan sebagai istri dan laki-laki sebagai suami. Dengan begitu, sektor perekonomian keluarga secara cepat akan terpenuhi dan meningkatkan kesejahteraan keluarga, baik material (keuangan) maupun non material (Fitriyaningsih & Faizah, 2020).

Namun dalam praktik lapangannya meskipun sumbangsih perempuan amat besar dalam menstabilkan dan meningkatkan roda perekonomian tetapi sebagian

besar pekerja perempuan bekerja di sektor informal serta tidak memiliki perlindungan sosial yang memadai sehingga rentan terhadap terjadinya pelanggaran hukum di tempat kerja berupa diskriminasi, kekerasan fisik, eksploitasi bahkan perdagangan manusia, dari segi upah pun pekerja perempuan hanya mendapat rata-rata 30 persen lebih rendah dibandingkan upah rata-rata pekerja laki-laki (Syaiquddin, 2018). Salah satu yang penyebab rendahnya upah yang diterima pekerja perempuan adalah karena sebagian besar pekerja perempuan hanya dapat mengisi lapangan kerja di sektor informal (Vibriyati, 2013). Perempuan mempunyai beberapa hambatan untuk berpindah dari pasar kerja informal ke pasar formal yaitu peran dan tanggung jawab kerumahtanggaan, status subordinat perempuan dalam relasi gender, dan sikap patriarki terhadap partisipasi perempuan dalam kehidupan ekonomi dan masyarakat.

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat diketahui bahwa fenomena yang masih terjadi adalah perbedaan rata-rata penghasilan yang didapatkan oleh pekerja perempuan yang lebih rendah dibandingkan penghasilan pekerja laki-laki. Dalam pelaksanaannya aturan di tingkat nasional hingga internasional sejatinya telah mengatur hak dan kewajiban yang seimbang bagi pekerja baik laki-laki maupun perempuan, namun budaya patriarki yang telanjur mengakar kerap kali tak mengindahkan hal tersebut. Peran pemerintah kurang tegas dalam mengesekusi aturan yang tertera dalam pelanggaran yang terjadi.

### **E. Kesimpulan**

Doktrin agama berpengaruh terhadap peran perempuan dalam ranah politik dan ketenagakerjaan, hal ini kemudian memberi dampak terhadap perkembangan ekonomi. Kacamata yang digunakan dalam penelitian ini adalah agama Islam, yang menyuguhkan berbagai stigma tentang boleh tidaknya perempuan ikut andil dalam kepemimpinan dan berkerja. Penafsiran agama membentuk konstruksi sosial dan mengakar sebagai budaya, telah menyumbang efek domino yang kemudian mengekang serta membatasi eksistensi peran perempuan pada ranah politik. Dampaknya suara perempuan kurang terdengar dan tidak tersampaikan, sehingga hak perempuan tidak di dapat dengan semestinya. Pengaturan dan penguatan kebijakan tentang hak-hak perempuan dalam berkerja masih dalam belenggu patriarki. Hal ini kemudian berdampak pada kestabilan dan peningkatan ekonomi yang kurang optimal. Dampak khusus lainnya yang dialami oleh perempuan ialah, akses, kesempatan dan keterjaminan perempuan dalam berkerja yang terbatas.

### **Daftar Pustaka**

Fitriyaningsih, P. D., & Faizah, F. N. (2020). Relevansi Kesetaraan Gender dan Peran Perempuan Bekerja terhadap Kesejahteraan Keluarga di Indonesia

(Perspektif Ekonomi Islam). *AL-MAIYYAH Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan Vol 13 No 1*, 13.

Nuraeni, Y., & Suryono, I. L. (2021). Analisis Kesetaraan Gender dalam Bidang Ketenagakerjaan di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan vol 20 no 01*, 68-79.

*Statistik Gender Tematik Potret Ketimpangan Gender dalam Ekonomi (Kerjasama Kemertian Pemberdayaan Perempuan dan PERlindungan Anak Dengan Badan Pusat Statistik)*. (2016 ). Jakarta: CV Lintas Khatulistiwa .

Asriaty. (2014). Wanita Karir dalam Pandangan Islam. *Jurnal Al-Maiyyah, Volume 07 No. 2*, 24.

Budoyo , S., & Hardiyanti , M. (2021). Politik Hukum Penguatan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Berbasis Keadilan Gender. *Administrative Law & Governance Journal. Volume 4 Issue 2*, 13.

DZ, F. (2020). Peran Perempuan Dalam Politik . 9.

Faqih, M. (1996). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka.

Fatimah, T. (2015). Wanita Karir dalam Islam. *MUSAWA, Vol. 7 No.1*, 29-51.

Haris, M. (2015). Kepemimpinan perempuan dalam Islam . *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman, Volume 15, Nomor 1*, 18.

Hidayat, A. (2010). Penelitian Kualitatif: Penjelasan Lengkap.

Manembu, A. E. (2020). Peranan Perempuan dalam Pembangunan Masyarakat Desa (Suatu Studi di Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara).

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muri`ah, S. (2004). *Wanita Karir Dalam Bingkai Islam*. Bandung : Penerbit Angkasa.

Sari, R. P. (2020). Wanita Karier Perspektif Islam. *Pemikiran Syariah dan Hukum*, 83-115.

Syaifuddin. (2018). Rerata Penghasilan Perempuan Masih Jauh di Bawah Gaji Laki-Laki. *Tirto.id*.

Vibriyati. (2013). Ketimpangan Gender Dalam Partisipasi Ekonomi : Analisis Data Sakernas 1980-2013. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 1-16.

Wahyudi, V. (2018). Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Jurnal Politik Islam Vol. 1 No. 1*, 63-83.

Yanggo, H. T. (2016). Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Islam. *Misykat*, 18.